



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HILDANA, tempat lahir di Joga, tanggal lahir 07 Mei 1994, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Pendagi, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Februari 2021, dengan nomor register 20/Pdt.P/2021/PN Pya, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 bertempat di Praya, Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberikan nama You Hanis Hil Suandi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 8490125171;
2. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sering nangis diejek teman-temannya di sekolah karena terdapat nama kedua orangtuanya di nama anak tersebut. Setelah Pemohon berdiskusi dengan keluarga dan kerabat disarankan untuk mengganti nama anak tersebut dari nama You Hanis Hil Suandi menjadi Yuhanies Anindya Rinjani;
3. Bahwa mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk itu Pemohon memohon Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya bahwa anak Pemohon yang bernama You Hanis Hil Suandi diganti menjadi Yuhanies Anindya Rinjani;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama You Hanis Hil Suandi dirubah menjadi Yuhanes Anindya Rinjani;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hildana dengan NIK: 5203096109950002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suandi dengan NIK: 5202090312850001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suandi dengan Nomor: 5202091009140005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 07 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama You Hanis Hil Suandi dengan Nomor: 5202-LU-03102014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 909/58/XI/2012 atas nama Suandi sebagai Suami dan Hildana sebagai Istri, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Nurul Hayati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suandi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama You Hanis Hil Suandi dan Haekal Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama You Hanis Hil Suandi lahir pada tanggal 10 September 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama You Hanis Hil Suandi telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, dan Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena ditunjukkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yaitu dari You Hanis Hil Suandi menjadi Yuhanies Anindya Rinjani dengan alasan Anak Pemohon sering menangis karena diejek oleh teman-temannya disekolah dikarenakan terdapat nama kedua orang tuanya pada nama Anak Pemohon tersebut, sehingga Anak Pemohon tidak mau masuk sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Praya adalah demi kepentingan psikologis Anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hafsah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suandi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama You Hanis Hil Suandi dan Haekal Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama You Hanis Hil Suandi telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, dan Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena ditunjukkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yaitu dari You Hanis Hil Suandi menjadi Yuhanies Anindya Rinjani dengan alasan Anak Pemohon sering menangis karena diejek oleh teman-temannya disekolah dikarenakan terdapat nama kedua orang tuanya pada nama Anak Pemohon tersebut, sehingga Anak Pemohon tidak mau masuk sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Pemohon tersebut diejek oleh teman-temannya disekolah karena Anak Pemohon pernah tinggal dengan Saksi, dan Saksi sering mengantar Anak Pemohon tersebut ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Praya adalah demi kepentingan psikologis Anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama You Hanis Hil Suandi menjadi Yuhanies Anindya Rinjani dengan alasan Anak Pemohon tersebut sering menangis karena diejek oleh teman-temannya disekolah dikarenakan terdapat nama kedua orang tuanya pada nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Nurul Hayati, dan 2. Saksi Hafsah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "*Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, demikian pula dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama You Hanis Hil Suandi dengan Nomor: 5202-LU-03102014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Oktober 2014, yang menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hildana dengan NIK: 5203096109950002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Februari 2021, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suandi dengan Nomor: 5202091009140005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 07 November 2019, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pendagi, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 909/58/XI/2012 atas nama Suandi sebagai Suami dan Hildana sebagai Istri, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suandi dengan Nomor: 5202091009140005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 07 November 2019, serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Suandi, pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama You Hanis Hil Suandi dengan Nomor: 5202-LU-03102014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Oktober 2014, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suandi dengan Nomor: 5202091009140005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah pada tanggal 07 November 2019, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi, yang menunjukkan bahwa You Hanis Hil Suandi adalah anak kesatu perempuan dari Ayah Suandi (Suami Pemohon) dan Ibu Hildana (Pemohon), yang lahir pada tanggal 10 September 2014, sehingga saat ini masih berumur 6 tahun 5 bulan 26 hari yang menunjukkan bahwa Anak Pemohon tersebut belum dewasa, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki kekuasaan sebagai orang tua dan berwenang untuk mengajukan permohonan perubahan nama terhadap Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta dengan memperhatikan maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa alasan/tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon sering menangis karena diejek oleh teman-temannya disekolah dikarenakan terdapat nama kedua orang tuanya pada nama Anak Pemohon tersebut, sehingga Anak Pemohon tidak mau masuk sekolah, oleh karena itu Pemohon maupun Suami Pemohon menjadi khawatir hal tersebut akan mempengaruhi psikologis dan perkembangan Anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai perubahan nama Anak Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, serta bertujuan demi kepentingan terbaik bagi Anak dikemudian hari, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama You Hanis Hil Suandi sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama You Hanis Hil Suandi dengan Nomor: 5202-LU-03102014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Oktober 2014, dirubah menjadi Yuhanies Anindya Rinjani patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut nama seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain, serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.”, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan telah dilaporkan/didaftarkan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon agar dilakukan penyesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama You Hanis Hil Suandi sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama You Hanis Hil Suandi dengan Nomor: 5202-LU-03102014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 06 Oktober 2014, dirubah menjadi Yuhanies Anindya Rinjani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. B. Much. Alief Ardiya W, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. B. MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 20/Pdt.P/2020/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)